



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3), Pasal 97 ayat (7), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (6), Pasal 101 ayat (5), Pasal 102 ayat (5), Pasal 109 ayat (4), dan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6681);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 13/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 13/B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
16. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.
19. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
20. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

BAB II
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Kedua
Objek, Wajib, Subjek, dan Pelaksana Pemungutan
Retribusi Jasa Umum
Paragraf 1
Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada BLUD di Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi/pasien atau penyelenggara jaminan kesehatan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan.
- (3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan meliputi kegiatan pelayanan medik dan/atau kegiatan pelayanan non medik pada BLUD di Daerah.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan pada BLUD dilaksanakan oleh:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Jombang;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso; dan
 - c. pusat kesehatan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan tidak melalui program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan pada masing-masing fasilitas kesehatan.
- (2) Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengelolaan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui pola pengelolaan keuangan BLUD.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pelayanan kebersihan.
- (3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan meliputi pelayanan kebersihan atas:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan sampah;
 - d. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri;
 - e. penyediaan dan/atau penyedotan kakus, pengangkutan lumpur tinja ke IPLT, dan gangguan penyumbatan saluran kakus; dan
 - f. pemanfaatan mandi, cuci, kakus (MCK).

- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d pada:
- a. perusahaan industri;
 - b. hotel;
 - c. rumah makan/restoran;
 - d. gedung pertemuan;
 - e. tempat pariwisata;
 - f. penyelenggaraan keramaian;
 - g. perkantoran dan perusahaann jasa;
 - h. sarana perdagangan;
 - i. pergudangan;
 - j. pelayanan kesehatan;
 - k. rumah kos;
 - l. lembaga pendidikan;
 - m. rumah tangga; dan
 - n. jasa pengangkutan sampah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (5) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman.
- (6) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f pada:
- a. kawasan terminal, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - b. kawasan pasar, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan
 - c. kawasan wisata religi makam Gus Dur, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain atau pihak lain dalam Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jasa pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

Paragraf 3

Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tempat jalan umum berupa penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum, meliputi:
 - a. sepeda motor;
 - b. kendaraan roda empat; dan
 - c. kendaraan lebih dari roda empat.
- (4) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Paragraf 4

Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan fasilitas pelayanan pasar di lingkungan Pasar Rakyat.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar.
- (3) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas di lingkungan Pasar Rakyat berupa:
 - a. toko;
 - b. kios/bedak;
 - c. persewaan kios;
 - d. los/gledeg/lesehan;
 - e. los hewan kecil; dan
 - f. los hewan besar.
- (4) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pasar Rakyat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Bagian Ketiga
Objek, Wajib, Subjek, Pelaksana Pemungutan
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan
Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat
Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat usaha di lingkungan Pasar Rakyat, Terminal Mojoagung, terminal plosong dan eks terminal Jombang.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi atas pemanfaatan tempat usaha di lingkungan Pasar Rakyat, terminal Mojoagung, terminal plosong dan eks terminal Jombang.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas layanan penyediaan tempat kegiatan usaha pada:
 - a. kantin, kios, warung, pujasera pada kawasan terminal kepuhsari, plosong, dan mojoagung;
 - b. kios stadion merdeka dan kios tirta wisata; dan
 - c. pasar dan pasar hewan.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang dan kewenangan.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan
Tempat Parkir Khusus di Luar Badan Jalan

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat parkir khusus di luar badan jalan merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir di tempat parkir khusus di luar badan jalan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat parkir khusus di luar badan jalan merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat parkir khusus di luar badan jalan.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat parkir khusus di luar badan jalan merupakan penyediaan fasilitas tempat parkir khusus di luar badan jalan yang dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dan lokasi parkir.
- (4) Lokasi tempat parkir khusus di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat parkir khusus di luar badan jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dan lokasi parkir.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat parkir khusus di luar badan jalan.
- (3) Dalam hal Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat parkir khusus di luar badan jalan pada tempat khusus parkir yang dikelola oleh unit kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, Pemungutan dilaksanakan berdasarkan ketentuan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Paragraf 3

Retribusi Jasa Usaha Atas
Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemotongan hewan ternak di rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak meliputi pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 16

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah potong hewan ternak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.

Paragraf 4

Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga meliputi:
- a. pemanfaatan kegiatan komersial dilahan area parkir Kawasan wisata religi Gus Dur;
 - b. parkir Kawasan wisata religi K.H Wahab Hasbulloh;
 - c. taman tirta wisata;
 - d. gedung olahraga merdeka Jombang;
 - e. stadion merdeka Jombang;
 - f. gedung tenis indoor;
 - g. lapangan tenis Kebonrojo; dan
 - h. taman kebon ratu.

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan olahraga dan pariwisata.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (3) Kerja sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jasa pemungutan yang dianggarkan dalam APBD.

Paragraf 5

Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil produksi usaha:
 - a. Pertanian;
 - b. Peternakan; dan
 - c. Perikanan.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan membayar atas pembelian hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (4) Objek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa hasil produksi usaha yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.

Bagian Keempat

Objek, Wajib, Subjek, Pelaksana Pemungutan

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG merupakan orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas penerbitan PBG.
- (3) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan:
 - a. konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.

Pasal 22

- (1) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b dan huruf d diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (2) Dikecualikan sebagai objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan atau bangunan gedung yang memiliki fungsi keagamaan.
 - (3) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 23

- (1) Cara mengukur besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dengan harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. bangunan gedung, terdiri atas:
 1. luas total lantai;
 2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.
 - b. prasarana bangunan gedung, terdiri atas:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.
- (4) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (5) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan 0% (nol persen) sampai dengan 0,5% (nol koma lima persen).
- (6) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan standar harga satuan untuk bangunan gedung negara sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
- (2) Dokumen cetak Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dipersamakan dengan SKRD.

Paragraf 2

Retribusi Perizinan Tertentu Atas
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing merupakan Badan yang menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing merupakan Badan yang diwajibkan membayar Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Objek Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing meliputi pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 26

Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kelima

Pemungutan Retribusi Daerah

Pasal 27

- (1) Besaran Retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karcis;
 - b. surat tagihan BLUD;
 - c. tiket; atau
 - d. nota bukti pembayaran atas pembelian produk usaha daerah.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk karcis dan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c wajib mendapatkan perforasi dari pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah koordinator Pemungutan.

- (4) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan pemimpin BLUD.
- (5) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam menetapkan bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat menetapkan pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Pemungutan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan setelah Subjek Retribusi mendapatkan pelayanan, kecuali pemungutan Retribusi atas pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah Subjek Retribusi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterima.

Pasal 29

- (1) Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha dipungut setelah orang pribadi atau Badan memanfaatkan tempat kegiatan usaha.
- (2) Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dipungut langsung pada saat terjadi pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (3) Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dipungut setelah pelayanan pemotongan hewan ternak di rumah pemotongan hewan.
- (4) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dilaksanakan setelah orang atau Badan mendapatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (5) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dilaksanakan setelah Subjek Retribusi menerima barang hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dilaksanakan pada saat orang pribadi atau Badan mengajukan penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan sebelum pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan diterbitkan.

Bagian Keenam Penagihan

Pasal 31

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Alt. Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala perangkat daerah pemungut retribusi dan pemimpin BLUD.
- (4) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.

Bagian Ketujuh Pembayaran

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang melalui:
 - a. Petugas pemungut;
 - b. Kasir untuk pembayaran pada BLUD;
 - c. Bendahara penerimaan Perangkat Daerah pemungut;
 - d. Bendahara penerimaan pembantu Perangkat Daerah pemungut;
 - e. Bank persepsi; atau
 - f. tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara elektronik atau konvensional.
- (3) Dalam hal pembayaran Retribusi dilaksanakan secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (2), hasil cetak bukti pembayaran secara elektronik atau file gambar dari proses transaksi elektronik atau data historis transaksi pada aplikasi pembayaran elektronik sebagai bukti pembayaran yang sah.
- (4) Dalam hal Pemungutan belum dilaksanakan secara elektronik, seluruh hasil Pemungutan oleh Petugas Pemungut atau kasir BLUD wajib disetorkan kepada Bendahara Penerimaan.
- (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyetorkan seluruh hasil Pemungutan ke Rekening Kas Daerah atau Rekening Kas BLUD paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah selesai Pemungutan, kecuali pada hari libur pada hari kerja berikutnya.

Pasal 33

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d wajib menyetorkan seluruh hasil penyetoran petugas pemungut ke Bendahara Penerimaan paling lambat 1x24 jam, kecuali pada hari libur atau hari libur nasional disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal penerimaan secara manual, hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Bendahara Penerimaan Dinas untuk kemudian dilakukan pemindahbukuan secara otomatis/*auto settle* pendebetn oleh Bank persepsi ke kas Daerah paling lambat pukul 20.00 WIB.

- (3) Dalam hal penerimaan retribusi oleh petugas pemungut diterima di luar jam kerja dan/atau hari libur, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Bendahara penerimaan membuat STS sesuai tanda bukti setoran atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagai dasar penyetoran retribusi pada rekening RKUD.

Pasal 34

- (1) Terhadap Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, pembayaran Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya SKRD dalam SIMBG.
- (2) Apabila Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diterbitkan PBG yang dilakukan permohonan.

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bukti pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai syarat terbitnya dokumen pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa surat pemberitahuan pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagai Retribusi perpanjangan pada sistem informasi pelayanan tenaga kerja asing daerah.

Bagian Kedelapan Pemanfaatan

Pasal 36

- (1) Retribusi sebagian atau seluruhnya dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Retribusi.
- (2) Pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui APBD atau anggaran BLUD.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Kesembilan Denda

Pasal 37

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar pada saat jatuh tempo, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Penagihan Retribusi dan sanksi administratif berupa bunga dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesepuluh
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa dilaksanakan dengan cara:
 - a. Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan mengajukan permohonan tertulis penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan mengoordinasikan permohonan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan:
 1. Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan;
 2. aparat pengawas internal pemerintah; dan
 3. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
 - c. berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan mengajukan permohonan penetapan keputusan Bupati tentang penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

Bagian Kesebelas
Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan
Penundaan Pembayaran Pokok Retribusi

Pasal 39

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Retribusi sampai dengan batas tertentu, dan Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi yang tertera dalam SKRD kepada Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD dengan dilampiri dokumen persyaratan;
 - b. petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD melakukan penelitian dan verifikasi atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;
 - c. berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD memutuskan menerima atau menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi;
 - d. keputusan atas penerimaan atau penolakan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima; dan
 - e. apabila Kepala Perangkat Daerah atau Pemimpin BLUD tidak memberikan jawaban setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf d, permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Retribusi dianggap diterima sesuai permohonan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran pokok dan/atau sanksi Retribusi ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah atau keputusan Pemimpin BLUD pemungut Retribusi.

Pasal 40

- (1) Pemimpin BLUD dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan kepada orang pribadi/pasien penduduk Daerah dari golongan masyarakat miskin dan/atau yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang dilampiri dengan persyaratan minimal:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - b. surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan mengetahui Camat;
 - c. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh BLUD; dan

d. surat keterangan tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

- (3) Berkas pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (2) divalidasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Berkas pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh pemimpin BLUD atau pejabat yang ditunjuk oleh pemimpin BLUD.

Pasal 41

- (1) Pemimpin BLUD berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dapat menolak atau menyetujui pemberian pengurangan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan kepada pemohon.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pembayaran pokok dan/atau sanksi Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG.
- (2) Pengurangan Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat diberikan kepada Wajib Retribusi selaku penanam modal yang menerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (3) Pembebasan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG dapat diberikan kepada Wajib Retribusi:
 - a. penerima bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; dan
 - b. warga miskin berdasarkan surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan, penerbitan PBG ditunda sampai dengan Retribusi dibayar oleh Wajib Retribusi.

BAB III

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pemanggilan kepada Wajib Retribusi secara tertulis.

- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:
 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Retribusi apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 2. memberi bantuan kepada pemeriksa untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan dalam hal pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat Retribusi.
 - d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan; dan
 - e. merahasiakan proses dan hasil pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum selesai dilaksanakan, penyelesaiannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini;
- b. penugasan pemungutan Retribusi kepada Kelurahan yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan selesai masa penugasan; dan
- c. dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang sudah dicetak dapat dimanfaatkan untuk pemungutan sepanjang tidak terjadi perubahan tarif Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 69/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 75

